



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Ulunambo, 01 September 1993 (27 tahun), agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan PTT, Tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Pati, 12 Juli 1992 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxxx (asrama BRIMOB), Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk. pada tanggal tersebut, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kota Palu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di Xxxxxxxx di Kota Palu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah
 1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yakni sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 14 September 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 25 Mei 2020, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Palu, bermeterai cukup, nazegele oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi-saksi.

1. **Saksi I** (Saksi I), umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019 di Kota Palu. Namun saksi tahu informasi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena dikabari oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perum xxxxxxxxxx Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan tersebut memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat bahkan pernah Saksi dan Penggugat

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



dikejar dan ditakut-takuti dengan menggunakan sebuah parang oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi selama setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah upaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi kembali dan bertemu Penggugat maupun keluarga Penggugat;

2. **Saksi II** (Saksi II), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS Disperindag Kabupaten Morowali, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sewaktu Penggugat masih bekerja di Dinas Disperindag Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019 di Kota Palu. Namun saksi tahu informasi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena dikabari oleh Penggugat;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Poso;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi selama setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah upaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Palu, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal bersama di XXXXXXXXXX di Kota Palu dan tidak dikaruniai anak selama perkawinan. Kemudian sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita. Sehingga puncaknya bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat serta pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I (Saksi I)* dan *Saksi II (Saksi II)*;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dikaruniai anak selama perkawinan dan dari awal perkawinan memang sudah tidak rukun

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita. Kemudian puncaknya pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Palu;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak dikaruniai anak selama perkawinan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak dikaruniai anak selama perkawinan. Ketidak-rukunan tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita, sehingga puncaknya pada bulan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.571.000,00 (*dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *21 Oktober 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *04 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah*, oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.440.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 2.571.000,00

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)